

PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN¹

Oleh : Christy Prisilia Constansia Tuwo²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perjudian dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana implikasi penerapan Pasal 303 KUHP terhadap perjudian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). 2. Penerapan Pasal 303 KUHP hanya menjangkau tindak pidana perjudian yang terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana dapat hilang sifat perbuatan melawan hukum jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi sah atau legal.

Kata kunci: Penerapan Pasal 303 KUHP, perjudian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebak dan lain sebagainya, melainkan telah berkembang pula judi secara *online (daring)*.

Perkembangan yang digambarkan tersebut di atas menarik pula untuk dikaji dari aspek hukumnya, yakni landasan hukum di Indonesia yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur, melarang dan mengancam perjudian pada Pasal 303 KUHP Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno.³

Kejahatan terhadap kesopanan, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo,⁴ serta menurut S.R. Sianturi ditempatkan pada Bab XX di bawah judul Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Pribadi Seseorang.⁵

Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 KUHP telah dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional, oleh karena telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat.

Praktik perjudian baru sehubungan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi, merupakan fenomena baru dan menarik yang belum tertampung pengaturannya baik dalam Pasal 303 KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut situs <https://archiestyle87.wordpress.com>,⁶ jika diperhatikan perjudian yang berkembang dalam masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya, yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video,

³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001, hal. 102

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985, hal. 204

⁵S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 532

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, S.H.,M.H; Selviani Sambali, S.H.,M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711069

internet dan berbagai jenis permainan olah raga.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perjudian dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 303 KUHP terhadap perjudian?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁷ pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjudian Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada Konsiderans "Menimbang", sebagai berikut:

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.⁸

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana denda.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan."⁹ Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena Konotasi "Penertiban meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara

⁶Lihat, "Judi, Pengertian dan jenis-jenisnya," dimuat pada <https://archiefstyle87.worldpress.com>. Diunduh tanggal 24 Agustus 2015

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

⁸Lihat UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Konsiderans)

⁹Lihat UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 1)

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis.¹⁰

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan

takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP yakni tentang kejahatan dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan tindak-tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).¹¹ Dijelaskan lebih lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa penggolongan ini terlihat dalam KUHP yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan Umum (*Algemeneleerstu en*). Buku II memuat tindak-tindak pidana yang masuk golongan kejahatan (*misdrifven*). Buku III memuat tindak-tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).

Konsekuensi dari ditariknya ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 303bis KUHP, selain dikualifikasikan menjadi tindak pidana kejahatan, juga ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut menjadi pasal mati oleh karena dicabut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pembahasan ini dipertanyakan apakah unsur-unsurnya mengikuti kualifikasi dari semula sebagai pelanggaran berubah menjadi kejahatan, juga mengikuti unsur-unsur baru sesuai ketentuan Pasal 303bis KUHP.

Pasal 2 ayat (2) KUHP berkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (3) KUHP, oleh karena titik pusat perhatian dalam perubahannya adalah ketentuan Pasal 542 ayat (2) KUHP yang merubah dari hukuman kurungan menjadi hukuman penjara serta merubah pula ancaman pidana penjara dan pidana dendanya menjadi lebih besar dan berat. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, hanya menentukan perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menentukan pula pada Pasal 3 ayat (1) bahwa "Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini." Ditentukan pada

¹⁰Lihat UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 2)

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 12

Pasal 3 ayat (2) bahwa "Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan."¹² Peraturan Perundangan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 1981.¹³

B. Penerapan Pasal 303 KUHP Terhadap Perjudian

Penerapan Pasal 303 KUHP dengan jalan merumuskan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya merupakan bagian yang terkait erat dengan pembuktian, apakah terbukti serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak. Menurut penulis, dalam penerapan Pasal 303 KUHP ini adalah ditujukan pada tindak pidana perjudian secara konvensional, sedangkan penerapan perjudian secara non-konvensional akan dibahas setelah pembahasan tentang penerapan ketentuan Pasal 303bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau

pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah."¹⁴

Ketentuan Pasal 303 bis tersebut semula adalah ketentuan Pasal 542 KUHP dan ditempatkan pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*), kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut ditarik dan dijadikan Pasal 303 bis sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyatakan pada Pasal 2 ayat (4) bahwa, merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis. Karakteristik pelanggaran antara lainnya lebih rendah ancaman pidana maupun ancaman dendanya dibandingkan dengan kejahatan. Meskipun Pasal 542 KUHP semula berada pada Buku III tentang Pelanggaran, akan tetapi ketika ditarik menjadi Pasal 303 bis, juga dilakukan perubahan dengan peningkatan besaran ancaman pidana penjara dan pidana dendanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tersebut.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP ini membawa akibat tidak berlakunya Pasal 542 KUHP, serta berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sesuai ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 21 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah

¹²Lihat UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 3 ayat (2))

¹³Lihat PP. No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

¹⁴Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP, Op Cit*, hal. 105

No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memuat beberapa ketentuan yakni: Pertama, memperbesar dan memperberat ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 303 KUHP. Kedua, menarik ketentuan Pasal 542 KUHP yang semula sebagai pelanggaran ke dalam kejahatan yakni pada Pasal 303 bis KUHP, sekaligus juga memperbesar dan memperberat ancaman pidana penjaranya dan pidana dendanya.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP yang oleh S.R. Sianturi disebutkan istilah "Petindak", bahwa petindak pada butir ke-1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebut sebagai "pelaku-pelengkap" untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya main judi atau penjudi. Petindak pada butir Ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303, melainkan pada hakikatnya merupakan "pemain-pemain teri" di pinggir jalan, ditegalan, dikebun, di satu pondik di sawah, dan lain sebagainya, yang terbuka untuk umum.¹⁵

Dalam rangka penerapan Pasal 303 KUHP terdapat unsur yang menekankan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan perjudian baik dengan menawarkan, maupun memberi kesempatan termasuk misalnya ruangan untuk berjudi yang terkait erat dengan korporasi, oleh karena suatu perusahaan adalah suatu korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Perusahaan yang demikian terkandung di dalamnya ialah pertanggung jawaban dari pihak-pihak pemilik atau yang berwenang mengurus jalannya perusahaan, misalnya jika berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, disebut sebagai Organ-Organ Perseroan Terbatas yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 92 bis KUHP dirumuskan bahwa yang disebut dengan pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.¹⁶ Perusahaan merupakan entitas bisnis yang

berorientasi mendapatkan keuntungan atau laba, dan dijalankan secara teratur secara terus menerus. Perusahaan atau korporasi ini pun dalam perkembangannya berubah menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana, sehingga dikenal pula pertanggung jawaban korporasi baik pertanggung jawaban secara pidana maupun secara keperdataan, dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) adalah bagian terkait dengan perusahaan yang menjalankan usahanya dibidang perjudian yang menjadi titik perhatian pada penerapan Pasal 303 KUHP.

Penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa ketentuan yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian dalam KUHP, khususnya pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, hanya mencakup perjudian secara konvensional, dan tidak menjangkau perjudian secara non-konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah berkembang pula berbagai bentuk atau jenis perjudian yang menggunakan basis teknologi informasi seperti dengan penggunaan komputer atau internet, yang membawa beberapa implikasi hukum dalam penerapannya di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dengan bermunculannya banyak tindak pidana baru yang berbeda dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP misalnya prostitusi *online* dan perjudian *online*. Bentuk-bentuk kejahatan baru ini umumnya merupakan jenis atau varian yang telah dikenal selama ini, yakni misalnya prostitusi atau pelacuran, dan perjudian. Dengan ditambahkan kata "*online*" (*daring*) menunjukkan penggunaan teknologi misalnya melalui komputer atau internet.

Implikasi hukum dalam penerapannya, ialah prostitusi *onlinedan* perjudian *online* tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan di dalam KUHP yang tidak dapat diterapkan pada perjudian secara *online* di dalam rangka penegakan hukum akibat munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan KUHP maka muncul dan berkembang pula peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berisi ancaman pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku dan/atau pelanggar ketentuan pidananya.

¹⁵S.R. Sianturi, *Ibid*, hal. 282

¹⁶Tim redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP, Op Cit*, hal. 35

KUHP adalah produk hukum kolonial yang telah lama diberlakukan dengan beberapa perubahannya, sehingga urgensi perubahannya menjadi penting sekali dalam rangka pembaruan hukum nasional oleh karena telah terjadi perubahan besar dalam masyarakat, bangsa, negara Indonesia, serta hukum, yang menuntut kemampuan untuk menampung perkembangan-perkembangan baru. Dengan sifatnya yang dikodifikasikan maka akan berakibat kelemahan dan ketertinggalan peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan seperti KUHP dan menjadi statis, sedangkan masyarakat, bangsa, negara Indonesia senantiasa berubah sejalan dengan perubahan zaman atau bersifat dinamis.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Jelaslah bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber-crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHP) sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Konsiderans Huruf c). Bentuk-bentuk hukum baru tidak selamanya benar-benar baru, karena ada pula varian yang telah dikenal sebagai tindak pidana secara konvensional dalam KUHP.

Perjudian misalnya, adalah kejahatan menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, akan tetapi jangkauannya hanya sebatas pada praktik-praktik perjudian secara konvensional misalnya judi kartu, judi adu anjing, adu kambing, adu domba, berbagai judi permainan termasuk pula yang 'dibungkus' dengan nama permainan ketangkasan, padahal di dalamnya terkandung unsur judi. Perjudian secara non-konvensional (atau tepatnya disebut perjudian

kontemporer) merupakan varian baru yang berbasis teknologi informasi, misalnya dengan alat bantu komputer atau internet.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur dan mengancam pidana terhadap perjudian yang dikualifikasinya sebagai perbuatan yang dilarang, yang pada Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."¹⁷ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut hanya menentukannya sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya, yang baru ditentukan secara terpisah yakni pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yang pada Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa, "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."¹⁸

Berdasarkan Pasal 45 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya meliputi unsur subjektifnya "Setiap orang", sedangkan unsur-unsur objektifnya ialah: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur-unsur tersebut jika dibandingkan dengan substansi perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga memiliki kemiripan, oleh karena unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur penting dalam tindak pidana/delik perjudian ini.

Perbedaan mendasar di antara ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi, di antara lainnya ialah ancaman pidana penjara dan pidana dendanya yang berbeda. Pada Pasal 303 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

¹⁷Lihat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Konsiderans Huruf c)

¹⁸Lihat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45 ayat (1))

No. 11 Tahun 2008 hanya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Perbedaan sebaliknya ialah pada ancaman pidana dendanya, yang dalam Pasal 303 KUHP diancam pidana denda paling banyak Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah).

Sehubungan dengan kejahatan perjudian dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan pada Pasal 52 ayat (4), bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga." Sesuai ketentuan ini, maka tempat perbuatan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang berada pada Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sehingga terhadap korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya oleh karena menjadi pelaku tindak pidana perjudian.

Menurut penulis, perjudian merupakan bisnis berskala besar sehingga sudah pada tempatnya, korporasi perjudian diancam pidana penjara maupun dendanya, akan tetapi persoalan lainnya yang muncul ialah dalam penerapan delik perjudian misalnya judi *online* yang dikendalikan dari luar negeri, akan tetapi diikuti oleh warga negara Indonesia, khususnya perjudian dengan sistem komputer atau internet. Judi bola dunia misalnya Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Piala Dunia, dapat dikatakan telah menyebar dan diikuti oleh berbagai masyarakat di banya negara termasuk di Indonesia untuk menentukan apakah klub yang menjadi pemenangnya maupun dengan jalan menentukan beberapa skor hasil pertandingannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

2. Penerapan Pasal 303 KUHP hanya menjangkau tindak pidana perjudian yang terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana dapat hilang sifat perbuatan melawan hukum jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi sah atau legal.

B. Saran

Dalam rangka pembaruan KUHP, kiranya dimuat tindak pidana perjudian dan ditempatkan sebagai kejahatan, sedangkan eksistensi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dipertahankan, bahkan diperluas jangkauan berlakunya.

Perlu peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk mencermati dan memahami kejahatan perjudian secara online, oleh karena semakin beragam atau bervariasi serta semakin rumit dalam rangka pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, Dikdik M, dan Gultom, Elisantris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, RefikaAditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2005.
- Echols, John M, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1983.
- FuadyMunir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime). Suatu Pengantar*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.

- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014.
- Sadijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBangPressindo, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2011.
- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- SoekantoSoerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Website

- “Perjudian”, dimuat pada <https://wikipedia.org>.
diunduh tanggal 24 Agustus 2015.
- “Judi, Pengertian, dan Jenis-Jenisnya”, dimuat pada <https://achiefstyle87.wordpress.com>.
Diunduh tanggal 24 Agustus 2015